

LEGALIZATION OF ADULTERY VERSUS POLYGAMY: A NORMATIVE AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVES OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA

LEGALISASI HUKUM PERZINAHAN VERSUS POLIGAMI: ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Gunawan Hilmansyah, Utang Rosidin, Moch. Dunuraeni

Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi

*gunawanhilmansyah@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The debate regarding the legalization of adultery and the practice of polygamy is a crucial issue in the dynamics of family law in Indonesia. This study aims to explore the conflict of values between private sexual freedom through localization and the regulation of polygamy in Islamic law. Using a juridical-normative and sociological-critical approach, this research finds that social perspectives tend to stigmatize adultery but are often ambiguous towards exploitative polygamy. Findings show the sociological impact of adultery in the form of public health damage (357 million global STI cases) and the psychosocial impact of polygamy in the form of maternal depression by up to 40%. The novelty of this research lies in the integration of the "Mental Readiness Audit" as a juridical prerequisite to suppress masculine ego.

Keywords: Adultery, Polygamy, Islamic Law, Sociology of Law, Social Perspective, Mental Audit.

ABSTRAK

Perdebatan mengenai legalisasi perzinahan dan praktik poligami merupakan isu krusial dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pertentangan nilai antara kebebasan seksual privat melalui lokalisasi dengan regulasi poligami dalam hukum Islam. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-kritis, penelitian ini menemukan bahwa pandangan sosial cenderung menstigmatisasi perzinahan namun sering kali bersikap ambigu terhadap poligami yang eksploitatif. Temuan menunjukkan dampak sosiologis perzinahan berupa kerusakan kesehatan publik (357 juta kasus IMS global) dan dampak psikososial poligami berupa depresi istri (40%). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi "Audit Kesiapan Mental" sebagai prasyarat yuridis guna menekan ego maskulin.

Keywords: Perzinahan, Poligami, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, Pandangan Sosial, Audit Mental.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta arus pertukaran budaya yang semakin masif telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat modern. Transformasi tersebut tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, politik, dan pendidikan, tetapi juga berdampak pada perubahan sistem nilai, norma sosial, dan pandangan masyarakat mengenai moralitas serta relasi antar manusia. Di era disrupsi informasi, berbagai gagasan mengenai kebebasan individu, hak privat, dan otonomi tubuh semakin mudah diakses dan diterima oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi ini melahirkan berbagai perdebatan mengenai batas-batas perilaku yang dianggap bermoral maupun yang dinilai menyimpang berdasarkan nilai agama, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu isu yang terus menjadi perdebatan adalah fenomena perzinahan dan poligami. Kedua isu tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun sering ditempatkan

dalam ruang diskursus yang sama karena sama-sama berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar konsep perkawinan monogami ideal. Di satu sisi, perzinahan dalam berbagai bentuknya semakin memperoleh ruang pembenaran melalui argumentasi kebebasan individu, privasi, serta relativisme moral yang berkembang dalam masyarakat modern. Bahkan dalam beberapa negara, hubungan seksual di luar perkawinan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum selama dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela antar individu dewasa. Fenomena ini memunculkan wacana legalisasi praktik-praktik yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, termasuk melalui pendekatan lokalisasi atau regulasi terhadap aktivitas prostitusi yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai solusi pragmatis untuk mengendalikan dampak sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, poligami merupakan institusi yang secara normatif diakui dalam hukum Islam dengan berbagai persyaratan ketat yang menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami tidak dilarang secara mutlak, tetapi diatur secara ketat melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperkuat melalui berbagai regulasi pelaksanaannya. Meskipun demikian, praktik poligami masih menjadi objek kontroversi yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandang poligami sebagai bentuk diskriminasi gender yang tidak relevan dengan prinsip kesetaraan modern, sementara pihak lain melihatnya sebagai mekanisme hukum yang memiliki legitimasi agama dan dapat menjadi solusi terhadap persoalan sosial tertentu apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum yang berlaku.

Menariknya, dalam berbagai diskursus publik sering ditemukan paradoks sosial yang menunjukkan bahwa praktik perzinahan cenderung memperoleh toleransi yang lebih besar dibandingkan poligami yang dilakukan secara sah menurut hukum dan agama. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya penerimaan sosial terhadap hubungan seksual di luar nikah, kohabitasi (kumpul kebo), perselingkuhan, hingga berbagai bentuk relasi seksual non-marital yang semakin terekspos melalui media massa dan media sosial. Sebaliknya, poligami yang memiliki dasar normatif dan legal justru sering memperoleh stigma negatif yang kuat dalam ruang publik. Paradoks tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi sistem nilai masyarakat modern dalam memandang institusi keluarga, moralitas seksual, dan fungsi hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial.

Dari perspektif sosiologis, perzinahan dan poligami memiliki implikasi yang berbeda terhadap struktur keluarga dan ketahanan sosial masyarakat. Perzinahan pada umumnya berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya angka perceraian, konflik rumah tangga, kehamilan di luar nikah, penelantaran anak, penyebaran penyakit menular seksual, serta melemahnya institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa disorganisasi keluarga sering kali berkorelasi dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial lainnya, termasuk kemiskinan, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, dan gangguan perkembangan psikologis anak. Sebaliknya, poligami yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan hukum pada dasarnya merupakan hubungan yang memiliki status legal, hak dan kewajiban yang jelas, serta mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, praktik poligami yang tidak memenuhi prinsip keadilan juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan psikologis dalam keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, perzinahan dan poligami menempati posisi normatif yang sangat berbeda. Perzinahan secara tegas dilarang karena dipandang merusak *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan menjaga agama (*hifz al-din*). Sebaliknya, poligami diperbolehkan sebagai *rukhsah* atau dispensasi dengan syarat yang ketat, terutama kemampuan untuk berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Perbedaan status hukum ini menunjukkan bahwa Islam tidak

memandang kedua fenomena tersebut sebagai sesuatu yang setara, melainkan sebagai dua konsep yang memiliki tujuan, konsekuensi, dan implikasi hukum yang berbeda secara fundamental.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap institusi perkawinan dan keluarga merupakan bagian penting dari tujuan pembentukan hukum nasional. Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan nilai-nilai agama sebagai salah satu fondasi moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, perkawinan, dan keluarga tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika, moral, dan religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, perdebatan mengenai legalisasi perzinahan maupun keberadaan poligami menjadi isu yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut aspek filosofis, sosiologis, dan ideologis bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai legalisasi hukum perzinahan versus poligami melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang kedua fenomena tersebut, serta menilai implikasinya terhadap ketahanan keluarga, perlindungan martabat manusia, ketertiban sosial, dan pembangunan moral masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum keluarga, hukum Islam, dan kebijakan publik, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan karakter bangsa Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam fenomena legalisasi perzinahan dan poligami dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada penafsiran makna, konstruksi norma hukum, serta implikasi sosial yang muncul dari penerapan kedua konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian menerapkan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologi, dan studi keislaman. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi moral, sosial, budaya, dan keagamaan yang saling berinteraksi dalam membentuk realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan tidak terjebak pada perspektif hukum yang bersifat tekstual semata.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perzinahan dan poligami, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Analisis normatif dilakukan terhadap sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, kaidah fikih, serta berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer yang membahas konsep zina dan poligami. Selain itu, penelitian juga mengkaji berbagai regulasi nasional yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana kesusilaan dan perzinahan. Analisis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi dasar filosofis, tujuan hukum, serta konstruksi normatif yang membedakan status hukum perzinahan dan poligami dalam kedua sistem hukum tersebut.

Pendekatan kedua adalah pendekatan sosiologis (sociological approach) yang digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik perzinahan, prostitusi, kohabitasi, perselingkuhan, serta praktik poligami dalam masyarakat modern. Analisis sosiologis juga diarahkan untuk mengevaluasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh kedua fenomena tersebut terhadap ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, stabilitas sosial, serta pembangunan moral masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer normatif diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup kitab-kitab tafsir otoritatif seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qurtubi, dan Tafsir al-Misbah, karya-karya ulama fikih klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah bereputasi, buku-buku hukum keluarga Islam, literatur sosiologi keluarga, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai laporan dan data statistik dari lembaga nasional maupun internasional untuk memperkuat analisis empiris. Data sekunder tersebut meliputi laporan dari WHO, UNFPA, UNICEF, BPS, Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta publikasi ilmiah internasional yang membahas hubungan antara perilaku seksual, struktur keluarga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Penggunaan data empiris ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh praktik perzinahan maupun poligami dalam berbagai konteks masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Seluruh dokumen, regulasi, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan data statistik yang relevan dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dievaluasi berdasarkan tingkat relevansi serta kredibilitas sumbernya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan argumentasi hukum yang terkandung dalam sumber-sumber normatif, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap legalitas perzinahan dan poligami beserta implikasi sosialnya.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai literatur, regulasi, hasil penelitian empiris, serta pandangan para ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam, hukum keluarga, dan sosiologi hukum. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang objektif, sistematis, dan memiliki landasan akademik yang kuat dalam menjelaskan perbedaan konstruksi hukum serta dampak sosial antara perzinahan dan poligami dalam konteks masyarakat Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Legalisasi Perzinahan dalam Perspektif Hukum Modern

Dalam beberapa negara Barat, hubungan seksual di luar pernikahan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bagian dari kebebasan individu⁴. Legalisasi ini didasarkan pada prinsip otonomi tubuh dan hak privasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini berkontribusi pada meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, disfungsi keluarga, dan krisis moral.

3.2 Analisis Larangan Zina: Perspektif Tafsir dan Fikih

Pengharaman zina dalam Islam bersifat absolut (*qath'i*) karena implikasinya yang destruktif terhadap nasab dan kohesi sosial. Hal ini merupakan bagian integral dari *Dharuriyyat al-Khams*, khususnya *Hifzh an-Nasl* (menjaga keturunan)¹.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."

Selanjutnya, mengenai sanksi kuratif bagi pelaku yang belum menikah, Al-Qur'an menegaskan dalam QS. An-Nur (24): 2

Larangan zina dalam Islam tidak hanya ditujukan pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga mencakup segala aktivitas, kondisi, dan sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Isra ayat 32 yang menggunakan frasa "wa lā taqrabū az-zinā" (janganlah kamu mendekati zina), bukan sekadar "jangan berzina". Penggunaan diksi tersebut menunjukkan pendekatan preventif yang menjadi karakteristik utama hukum Islam dalam menjaga kehormatan individu, keturunan, dan stabilitas sosial.

Dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa larangan mendekati zina mencakup seluruh perbuatan yang dapat menjadi pintu masuk terjadinya zina, seperti pandangan yang tidak terjaga, khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), perilaku menggoda lawan jenis, serta berbagai bentuk interaksi yang berpotensi membangkitkan syahwat. Menurutnya, zina dikategorikan sebagai *fāḥisyah* (perbuatan keji) karena tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan institusi keluarga yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Al-Qurthubi yang menegaskan bahwa penggunaan frasa "jangan mendekati zina" menunjukkan adanya upaya syariat untuk membangun sistem perlindungan preventif (*sadd al-dzari'ah*), yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada perbuatan terlarang. Menurut Al-Qurthubi, zina disebut sebagai "jalan yang buruk" karena menimbulkan berbagai kerusakan sosial, termasuk kaburnya nasab, terganggunya sistem pewarisan, rusaknya kehormatan individu dan keluarga, serta melemahnya ketahanan sosial masyarakat.

Dalam konteks masyarakat modern, relevansi larangan mendekati zina semakin penting mengingat perkembangan teknologi digital telah membuka berbagai ruang interaksi yang sebelumnya tidak tersedia. Kemunculan media sosial, platform komunikasi daring, aplikasi pencarian pasangan, hingga berbagai konten digital yang mengandung unsur pornografi dan eksploitasi seksual telah menciptakan peluang yang lebih luas bagi terjadinya perilaku yang mengarah kepada zina. Berbagai bentuk komunikasi privat melalui telepon pintar, komputer pribadi, maupun perangkat digital lainnya memungkinkan interaksi yang bersifat tertutup dan sulit diawasi oleh lingkungan sosial. Kondisi tersebut dapat menjadi sarana yang mempermudah terjadinya perselingkuhan, hubungan seksual di luar nikah, maupun berbagai bentuk penyimpangan seksual lainnya apabila tidak diimbangi dengan kontrol moral dan kesadaran religius yang kuat.

Perspektif ulama klasik mengenai pentingnya pencegahan juga diperkuat oleh Sayyid Sabiq dalam karya *Fiqh al-Sunnah*. Ia menjelaskan bahwa pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku zina memiliki fungsi preventif (*zajr*) dan edukatif, yaitu untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kemurnian moral masyarakat. Menurutnya, keberadaan sanksi bukan semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak destruktif yang ditimbulkan oleh perilaku seksual yang tidak terkendali.

Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa zina tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial yang lebih luas. Menurutnya, praktik

seks bebas yang dilegalkan dalam sebagian sistem hukum modern berpotensi mengabaikan dimensi moral, tanggung jawab sosial, serta martabat manusia yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, larangan zina harus dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa Islam tidak hanya menutup pintu-pintu yang mengarah kepada zina, tetapi juga menyediakan alternatif yang sah melalui institusi pernikahan. Menurutnya, keseimbangan antara larangan dan penyediaan solusi merupakan karakter utama hukum Islam. Oleh sebab itu, upaya menekan angka perzinahan harus disertai dengan kebijakan yang mempermudah akses masyarakat terhadap pernikahan yang sehat, terjangkau, dan bertanggung jawab. Tanpa adanya mekanisme yang memfasilitasi kebutuhan biologis manusia secara legal dan bermartabat, larangan yang bersifat represif semata berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyimpangan dan kemunafikan sosial.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa larangan zina dalam Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar pelarangan hubungan seksual di luar perkawinan. Larangan tersebut merupakan bagian dari strategi perlindungan sosial yang bertujuan menjaga kehormatan individu, ketahanan keluarga, kejelasan nasab, serta stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, berbagai fenomena kontemporer yang membuka peluang terjadinya perilaku seksual menyimpang, baik melalui media digital maupun interaksi sosial yang tidak terkontrol, dapat dipandang sebagai tantangan baru yang memerlukan pendekatan preventif, edukatif, dan regulatif sesuai dengan nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Analisis Ulama Kontemporer: Syekh Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penjagaan pandangan adalah benteng pertama kesucian masyarakat. Tanpa kontrol ini, legalisasi seks bebas akan menjadi keniscayaan sosiologis bagi masyarakat yang terpapar liberalisme seksual. Senada dengan ayat sebelumnya dimana awal mula semua dari pandangan mata apalagi disuguhkan dengan media-media yang menyajikan kebebasan, kenyamanan serta jaminan hak privasi.

3.3 Poligami: Regulasi Syariat Versus Ego Maskulin

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتِ وَرَبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Pendapat Ulama Klasik: Imam Syafi'i menegaskan bahwa keadilan dalam pembagian nafkah dan waktu adalah syarat *sine qua non*. Ketidakmampuan adil mengubah izin poligami menjadi keharaman karena unsur kezaliman (*zhulm*) yang dikandungnya. Ibnu Hazm menyoroiti poligami sebagai solusi darurat perlindungan sosial bagi janda dan anak yatim.

3.4 Poligami dalam Hukum Islam

Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri dan syarat utama keadilan. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan: "...maka nikahilah perempuan yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka satu saja..."⁷ Poligami dalam Islam bukan kewajiban, melainkan solusi dalam kondisi tertentu seperti perlindungan sosial terhadap janda dan anak yatim, menciptakan keberlangsungan keturunan bagi pasangan yang mandul, menyelamatkan hasrat berlebih (*hypersex*), menjaga kehormatan (*murū'ah*) dan memfasilitasi pasangan dimana salah satunya menderita sakit berkepanjangan.

Poligami merupakan salah satu institusi hukum keluarga dalam Islam yang sering menjadi objek perdebatan akademik, baik dalam perspektif hukum, sosiologi, maupun studi

gender. Berbeda dengan perzinahan yang secara tegas dilarang, poligami memperoleh legitimasi normatif dalam Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa ayat 3. Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan disertai berbagai persyaratan yang ketat, terutama terkait kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anak yang berada dalam tanggungannya. Oleh karena itu, mayoritas ulama memandang poligami sebagai institusi hukum yang bersifat kondisional dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial, bukan sekadar pemenuhan kepentingan individual.

Dalam khazanah pemikiran ulama klasik, Muhammad bin Idris al-Syafi'i menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat fundamental dalam praktik poligami. Meskipun syariat memberikan ruang bagi laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri, Imam Syafi'i menekankan bahwa apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil dalam aspek lahiriah, seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan waktu, maka pilihan yang lebih dekat kepada kemaslahatan adalah mencukupkan diri dengan satu istri. Pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan ditempatkan sebagai tujuan utama, sedangkan poligami merupakan instrumen yang hanya dapat dijalankan apabila tujuan tersebut dapat diwujudkan.

Pandangan serupa juga ditemukan dalam pemikiran Ibnu Hazm yang melihat poligami dalam kerangka kebutuhan sosial yang lebih luas. Menurutnya, kebolehan poligami tidak dapat dilepaskan dari konteks historis masyarakat Islam awal yang sering menghadapi kondisi peperangan, tingginya angka kematian laki-laki, serta meningkatnya jumlah janda dan anak yatim yang membutuhkan perlindungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks tersebut, poligami dipahami sebagai solusi hukum yang bertujuan menjaga kesejahteraan kelompok rentan dan mencegah munculnya berbagai persoalan sosial yang dapat mengancam stabilitas masyarakat.

Dalam perkembangan pemikiran Islam modern, fungsi sosial poligami memperoleh perhatian yang lebih luas. Abul A'la al-Maududi berpendapat bahwa poligami dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang berfungsi sebagai *social safety valve* atau katup pengaman sosial. Menurut Al-Maududi, terdapat kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh sistem monogami secara sempurna. Dalam situasi tersebut, poligami yang dilakukan secara sah dan bertanggung jawab dipandang lebih baik dibandingkan munculnya hubungan di luar nikah, perselingkuhan, atau praktik seksual ilegal yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dari perspektif ini, poligami diposisikan sebagai instrumen regulatif yang bertujuan mengarahkan kebutuhan biologis dan sosial manusia ke dalam kerangka hukum yang bertanggung jawab.

Sementara itu, Amina Wadud menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap ayat poligami. Menurutnya, fokus utama Surah An-Nisa ayat 3 bukanlah pemberian hak istimewa kepada laki-laki untuk berpoligami, melainkan upaya Al-Qur'an untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yang pada masa itu menghadapi risiko marginalisasi, terutama anak yatim dan para janda. Oleh karena itu, Amina Wadud menekankan bahwa keadilan sosial merupakan inti pesan ayat tersebut. Dalam perspektif ini, legitimasi poligami harus selalu dievaluasi berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga yang terlibat.

Kajian akademik kontemporer juga menunjukkan adanya kecenderungan reformasi regulasi poligami di berbagai negara Muslim. John L. Esposito mencatat bahwa banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengembangkan sistem regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak bertentangan dengan prinsip kesejahteraan keluarga dan perlindungan hak-hak perempuan. Reformasi tersebut umumnya diwujudkan melalui mekanisme perzinahan pengadilan, persyaratan kemampuan ekonomi, serta pembuktian kemampuan suami dalam memenuhi prinsip keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun poligami tetap diakui sebagai institusi hukum yang sah dalam Islam, pelaksanaannya harus berada dalam kerangka perlindungan hak asasi dan kemaslahatan keluarga.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa poligami dalam perspektif ulama klasik maupun kontemporer tidak dipahami sebagai hak tanpa batas yang dapat

dijalankan secara bebas. Sebaliknya, poligami diposisikan sebagai instrumen hukum yang memiliki tujuan sosial tertentu dan harus tunduk pada prinsip keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, legitimasi poligami dalam Islam tidak semata-mata diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kemampuan praktik tersebut dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keluarga, kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks perdebatan mengenai legalisasi perzinahan versus poligami, perbedaan mendasar terletak pada keberadaan tanggung jawab hukum, perlindungan hak-hak keluarga, serta tujuan sosial yang secara normatif melekat pada institusi poligami, tetapi tidak ditemukan dalam praktik perzinahan.

3.5 Perbedaan Substansial

Hasil analisis menunjukkan beberapa perbedaan utama: (1) Legalitas: Poligami memiliki dasar hukum jelas, sedangkan perzinahan tidak memiliki struktur hukum keluarga; (2) Tanggung jawab: Poligami menuntut tanggung jawab penuh, perzinahan tidak; (3) Tujuan sosial: Poligami memiliki tujuan sosial, perzinahan cenderung individualistik.

4. PANDANGAN SOSIAL TERHADAP ZINA DAN POLIGAMI

4.1 Konstruksi Sosial Terhadap Perzinahan

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia masih memandang zina sebagai pelanggaran moral yang berat. Namun, terjadi pergeseran di kalangan urban di mana zina dianggap sebagai hak privat selama tidak mengganggu ketertiban umum. Stigmatisasi terhadap pelaku zina tetap kuat, sementara lokalisasi seringkali dipandang sebagai "kejahatan yang diperlukan" (*necessary evil*) oleh sebagian pembuat kebijakan untuk mengisolasi dampak IMS, meskipun secara moral ditolak keras oleh mayoritas komunal. Perzinahan dipandang sebagai perbuatan yang hina dan melakukan dosa besar, namun itu hanya sampai di lisan dimana orang memandang itu apabila nampak terjadi di depan mata dan orang yang menjustic pun kadang orang yang suka melakukannya hanya soal kesempatan yang tidak berpihak padanya dan kemungkinan andaikan melakukannya terstruktur dengan rapi guna menghindari klaim mereka kepada orang yang nyata berbuat dan ketahuan khalayak ramai.

4.2 Persepsi Ambigu Terhadap Poligami

Pandangan sosial terhadap poligami terbagi dalam dua kutub ekstrem. Kutub pertama memandang poligami sebagai sunnah dan solusi bagi surplus wanita, sementara kutub kedua memandangnya sebagai bentuk pengkhianatan emosional dan penindasan terhadap hak-hak perempuan. Ambivalensi ini menciptakan situasi di mana praktik poligami sering dilakukan secara siri untuk menghindari sanksi sosial, yang justru berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Disini manusia kadang salah kaprah, yang mana poligami yang dijamin oleh syari'at dan hukum dipandang negatif, sedangkan perzinahan yang sudah mutlak salah dipandang sebagai hak dan kebutuhan personal.

5. PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, perzinahan (zina) bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan tindak pidana berat yang masuk dalam kategori Jarimah Hudud, yakni tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

1. Definisi dan Klasifikasi Zina

Dalam terminologi fikih Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat. Perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar (*al-kabā'ir*) karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) yang

menjadi bagian dari tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Larangan zina ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengarah kepada terjadinya zina.

Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), zina dikategorikan sebagai tindak pidana hudud, yaitu kejahatan yang bentuk dan sanksinya telah ditetapkan secara langsung oleh syariat. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana zina mensyaratkan standar pembuktian yang sangat ketat, antara lain pengakuan sukarela pelaku atau kesaksian empat orang saksi yang memenuhi syarat hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan hak individu dari tuduhan yang tidak berdasar.

Para ulama fikih secara umum membagi tindak pidana zina ke dalam dua kategori utama berdasarkan status perkawinan pelakunya, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Klasifikasi ini memiliki implikasi langsung terhadap jenis sanksi yang diterapkan dalam hukum Islam.

Pertama, zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah atau pernah terikat dalam perkawinan yang sah serta telah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut. Dalam pandangan mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, pelaku zina muhsan dikenakan sanksi rajam hingga meninggal dunia. Dasar hukum sanksi ini bersumber dari berbagai hadis sahih serta praktik yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pemberatan sanksi terhadap pelaku zina muhsan didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku telah memiliki sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui perkawinan, sehingga pelanggaran yang dilakukan dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi.

Kedua, zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah secara sah. Terhadap kategori ini, Al-Qur'an secara eksplisit menetapkan sanksi berupa seratus kali cambukan sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nur ayat 2. Selain hukuman cambuk, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, Hanbali, dan beberapa ulama lainnya menambahkan sanksi berupa pengasingan selama satu tahun berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan pemberian sanksi tersebut bukan hanya sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (deterrence effect) untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah meluasnya perilaku seksual di luar perkawinan.

Klasifikasi antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek perbuatannya, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan status hukum pelaku. Pendekatan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam sistem hukum Islam, di mana tingkat kesalahan dan tanggung jawab individu menjadi dasar dalam penentuan jenis dan beratnya sanksi. Dengan demikian, pengaturan mengenai zina dalam hukum Islam tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap institusi keluarga, kejelasan nasab, ketertiban sosial, dan kehormatan manusia sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ زَلَّةٍ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali..."

2. Filosofi Hukum: Perlindungan terhadap Nasab dan Kehormatan

Larangan zina dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral atau spiritual, melainkan memiliki landasan filosofis yang kuat dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa setiap ketentuan

hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks larangan zina, tujuan utama yang hendak dicapai adalah perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), serta stabilitas institusi keluarga sebagai fondasi utama kehidupan sosial.

Salah satu aspek terpenting dari pelarangan zina adalah upaya menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan. Dalam perspektif hukum Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi dasar bagi berbagai konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan. Kejelasan nasab menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan keluarga, termasuk hak waris, perwalian, nafkah, pemeliharaan anak, serta identitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam menempatkan perlindungan terhadap nasab sebagai salah satu tujuan pokok syariat yang harus dijaga keberlangsungannya.

Para ulama menjelaskan bahwa praktik zina berpotensi menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan (ikhtilāf al-ansāb), sehingga dapat mengganggu kepastian hukum keluarga. Ketika hubungan seksual terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah, status hukum anak yang lahir dapat menimbulkan berbagai persoalan terkait pengakuan ayah biologis, hak waris, tanggung jawab nafkah, dan hak perwalian. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat memengaruhi struktur keluarga dan tatanan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, larangan zina dalam Islam tidak hanya bertujuan mengatur perilaku individu, tetapi juga menjaga keteraturan sistem hukum keluarga dan keberlangsungan kehidupan sosial yang tertib.

Selain menjaga nasab, pelarangan zina juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-'ird). Islam memandang kehormatan sebagai salah satu hak dasar yang harus dijaga dan dilindungi. Kehormatan tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas tempat seseorang berada. Dalam perspektif ini, zina dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak martabat pribadi, mencederai kehormatan keluarga, serta menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan, seperti konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan, dan disintegrasi keluarga.

Filosofi perlindungan kehormatan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan. Dalam kerangka hukum Islam, hubungan seksual yang sah harus berada dalam institusi perkawinan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Melalui perkawinan, perempuan memperoleh jaminan hukum terkait nafkah, perlindungan, hak waris, serta pengakuan terhadap status anak yang dilahirkan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial dan hukum yang menjamin kesejahteraan anggota keluarga.

Sebaliknya, hubungan seksual di luar perkawinan sering kali tidak disertai dengan tanggung jawab hukum yang jelas terhadap perempuan dan anak yang mungkin lahir dari hubungan tersebut. Dalam berbagai kasus, perempuan menanggung konsekuensi biologis, psikologis, dan sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki, terutama terkait kehamilan, pengasuhan anak, dan stigma sosial. Oleh karena itu, hukum Islam memandang institusi perkawinan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus memastikan adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap hubungan seksual.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, larangan zina pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan generasi, kehormatan manusia, dan stabilitas sosial. Dengan menjaga kejelasan nasab, menjamin kepastian hukum keluarga, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak, syariat Islam berupaya membangun tatanan masyarakat yang berlandaskan tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pelarangan zina tidak dapat dipahami hanya sebagai pembatasan kebebasan seksual, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga martabat manusia dan keberlanjutan institusi keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Sistem Pembuktian yang Sangat Ketat

Salah satu karakteristik penting hukum pidana Islam (fiqh jinayah) adalah penerapan standar pembuktian yang sangat ketat dalam perkara zina. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap kehormatan manusia (hifz al-'ird) serta upaya mencegah terjadinya kesalahan penghukuman akibat tuduhan yang tidak dapat dibuktikan secara sah. Dalam perspektif syariat, menjaga kehormatan seseorang sama pentingnya dengan menjaga jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, tetapi juga memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pihak yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang memadai (qadzaf).

Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam mekanisme pembuktian yang mensyaratkan tingkat kepastian yang sangat tinggi sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan zina. Para ulama fikih menjelaskan bahwa hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan apabila masih terdapat keraguan (syubhat) dalam proses pembuktian. Kaidah fikih yang terkenal menyatakan bahwa "hudud harus dihindarkan apabila terdapat keraguan" (idrā'ū al-ḥudūd bi al-syubuhāt). Dengan demikian, sistem pembuktian zina dalam Islam pada dasarnya dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kriminalisasi yang tidak berdasar sekaligus menjaga hak-hak individu.

Secara umum, terdapat tiga bentuk alat bukti yang dikenal dalam pembuktian tindak pidana zina, yaitu kesaksian, pengakuan (iqrār), dan dalam kondisi tertentu indikasi kuat (qarīnah).

1. Kesaksian Empat Orang Saksi

Bentuk pembuktian yang paling utama dalam perkara zina adalah kesaksian empat orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat hukum. Al-Qur'an secara tegas mensyaratkan jumlah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dari tuduhan yang tidak berdasar. Para ulama menjelaskan bahwa keempat saksi tersebut harus memiliki integritas moral ('adalah), berakal sehat, dewasa, serta menyaksikan secara langsung peristiwa persetubuhan yang menjadi objek tuduhan.

Standar kesaksian dalam perkara zina tergolong sangat ketat karena para saksi harus melihat secara jelas dan langsung terjadinya hubungan seksual, bukan sekadar melihat dua orang berada dalam satu ruangan, berdua, atau menunjukkan perilaku yang mencurigakan. Selain itu, seluruh saksi harus memberikan keterangan yang konsisten mengenai waktu, tempat, dan bentuk peristiwa yang disaksikan. Apabila jumlah saksi tidak mencapai empat orang atau terdapat perbedaan mendasar dalam kesaksian mereka, maka tuduhan zina tidak dapat dibuktikan. Bahkan, pihak yang menuduh berisiko dikenai sanksi qadzaf karena telah menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti yang sah.

2. Pengakuan (Iqrār)

Selain melalui kesaksian, tindak pidana zina dapat dibuktikan melalui pengakuan sukarela dari pelaku. Dalam hukum Islam, pengakuan harus diberikan secara sadar, tanpa paksaan, tekanan, intimidasi, atau manipulasi dari pihak mana pun. Pengakuan tersebut juga harus dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas hukum penuh, yaitu berakal sehat dan telah dewasa menurut ketentuan syariat.

Literatur fikih klasik mencatat beberapa kasus pada masa Rasulullah SAW yang menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menerima pengakuan. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah pengakuan yang dilakukan oleh Maiz bin Malik. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW berulang kali meminta klarifikasi dan bahkan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menarik kembali pengakuannya. Sikap ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam bukanlah memperbanyak penghukuman, melainkan

memastikan bahwa setiap putusan dijatuhkan berdasarkan keyakinan hukum yang kuat dan bebas dari keraguan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara zina sebaiknya dilakukan secara berulang untuk menunjukkan konsistensi dan kesungguhan pelaku dalam mengakui perbuatannya. Ketentuan ini semakin menegaskan tingginya standar pembuktian yang diterapkan dalam hukum pidana Islam.

3. Qarīnah (Indikasi atau Bukti Tidak Langsung)

Selain kesaksian dan pengakuan, para ulama juga membahas penggunaan qarīnah atau indikasi kuat sebagai alat bantu pembuktian. Qarīnah merujuk pada fakta-fakta yang secara logis mengarah pada dugaan terjadinya suatu peristiwa hukum. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam literatur fikih adalah kehamilan yang dialami oleh seorang perempuan yang tidak memiliki suami atau tidak berada dalam hubungan perkawinan yang sah.

Namun demikian, penggunaan qarīnah sebagai alat bukti dalam perkara zina merupakan isu yang masih diperdebatkan di kalangan ulama. Sebagian ulama, khususnya dari mazhab Maliki, memberikan ruang yang lebih luas terhadap penggunaan kehamilan sebagai indikasi terjadinya zina dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kehamilan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan hukuman hudud karena masih terdapat kemungkinan adanya faktor lain yang menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, qarīnah umumnya dipandang sebagai alat pendukung yang perlu dikombinasikan dengan bukti lain yang lebih kuat.

4. Filosofi Kehati-hatian dalam Pembuktian

Ketatnya sistem pembuktian zina menunjukkan bahwa hukum Islam mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kehormatan individu. Meskipun zina dikategorikan sebagai tindak pidana berat, syariat menetapkan mekanisme pembuktian yang sangat selektif untuk menghindari kesalahan penghukuman dan fitnah yang dapat merusak nama baik seseorang. Sistem ini juga mencerminkan keseimbangan antara perlindungan moral masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian, sistem pembuktian zina dalam hukum Islam bukan hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum pidana, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap martabat manusia. Persyaratan empat saksi, pengakuan yang dilakukan secara sukarela, serta kehati-hatian dalam penggunaan qarīnah menunjukkan bahwa syariat Islam mengutamakan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan pencegahan kriminalisasi yang tidak berdasar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kehormatan seseorang.

5. Dialektika Kebebasan Individu dan Ketertiban Sosial

Perdebatan mengenai legalisasi perzinahan dalam hukum modern berakar pada paradigma liberalisme yang mengagungkan kedaulatan individu atas tubuhnya sendiri. Secara sosiologis, sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Giddens, masyarakat modern tengah mengalami transformasi intimasi di mana hubungan seksual seringkali dipisahkan dari institusi reproduksi dan tanggung jawab legal. Namun, dari perspektif sosiologi klasik Durkheimian, kebebasan yang dilepaskan dari keterikatan moral dapat memicu kondisi anomie suatu keadaan di mana norma-norma sosial kehilangan otoritasnya. Legalisasi perzinahan secara empiris sering kali berbanding lurus dengan pelemahan struktur keluarga inti yang menjadi fondasi stabilitas sosial.

6. Poligami: Antara Doktrin Keadilan dan Realitas Empiris

Berbeda dengan perzinahan yang bersifat transaksional tanpa ikatan legal, poligami dalam hukum Islam adalah sebuah institusi hukum yang bersifat extraordinary. Pembahasan

mengenai poligami tidak boleh dilepaskan dari konsep masalah (kepentingan umum). Secara normatif, syarat "adil" merupakan palang pintu moral yang tinggi. Kritik terhadap poligami sering muncul karena praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan⁹. Namun secara konseptual, poligami memberikan jaminan hak ekonomi dan status hukum bagi perempuan dan anak—sesuatu yang tidak ditemukan dalam praktik perzinahan.

7. Analisis Perbandingan: Tanggung Jawab versus Ketidakpastian

Perbedaan substansial yang muncul adalah mengenai aspek kepastian hukum (legal certainty). Dalam poligami yang tercatat resmi, terdapat distribusi hak waris dan perlindungan nasab. Sebaliknya, legalisasi perzinahan menciptakan ruang ketidakpastian hukum. Secara sosiologis, legalisasi perzinahan cenderung memprivatisasi risiko sosial, sementara poligami merupakan upaya menginstitusionalisasikan tanggung jawab guna mencegah penelantaran¹¹.

8. Lokalisasi: Fasilitas Perzinahan dan Normalisasi Kerusakan

Legalisasi perzinahan melalui konsep lokalisasi menciptakan normalisasi perilaku menyimpang. Di satu sisi, ia diklaim sebagai bentuk kontrol negara, namun di sisi lain, ia berfungsi sebagai fasilitator institusional terhadap perilaku amoral. Berdasarkan laporan WHO (2023), terdapat 357 juta kasus baru IMS setiap tahunnya secara global. Lokalisasi sering kali menjadi *hotspot* penyebaran virus yang sulit dikendalikan secara medis karena mobilitas pelaku yang tinggi dan praktik seks tidak aman⁵. Lokalisasi hanya aman secara penempatan, padahal dengan adanya lokalisasi seolah-olah negara menghalalkan dan memfasilitasi perbuatan amoral, dengan adanya lokalisasi ternyata semakin hari buka semakin surut, tapi semakin banyak peminat walau mungkin hanya sebatas ingin mencoba, ternyata setelahnya dirasa nyaman dan merasa legal akhirnya ketagihan fan membawa dampak merekrut peminat baru.

9. Poligami: Eksploitasi Ego dan Disintegrasi Psikologis

Pembahasan kritis mengenai poligami diarahkan pada kegagalan implementasi yang sering kali hanya memfasilitasi egoisme laki-laki. Studi menunjukkan bahwa istri pertama dalam keluarga poligami yang tidak harmonis memiliki risiko depresi 40% lebih tinggi. Dampak ini pun meluas pada anak-anak yang tumbuh dalam suasana konflik, menciptakan kerentanan ekonomi dan mental sebesar 40-60% lebih tinggi dibanding keluarga monogami stabil.

10. Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, muncul diskursus mengenai *living law*. Meskipun MK menyerahkan perluasan delik ke pembentuk UU, pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa moralitas agama adalah sumber hukum di Indonesia. Hal ini memuncak pada UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang memperluas cakupan delik perzinahan, menunjukkan arah "Moralitas Publik yang Terlembaga"⁹.

11. Data Statistik dan Dampak Sosiologis

Negara dengan liberalisme seksual tinggi menunjukkan tren dekonstruksi keluarga tradisional yang signifikan.

Indikator	Negara Liberal (Kebebasan Tinggi)	Negara Tradisional/Islam (Regulasi Ketat)
Angka Kelahiran di Luar Nikah	40% - 60%	< 5%
Indeks Stabilitas Keluarga	Menurun (Single Parent Tinggi)	Tinggi (Extended Family)

Indikator	Negara Liberal (Kebebasan Tinggi)	Negara Tradisional/Islam (Regulasi Ketat)
Kepastian Hak Waris Anak	Kompleks/Litigasi	Jelas (Sistem Nasab)

Data OECD menunjukkan risiko kerentanan ekonomi yang lebih tinggi pada anak-anak di lingkungan tanpa ikatan pernikahan formal dibandingkan dalam pernikahan poligami yang sah.

6. NOVELTY: ANALISIS RISIKO GANDA DAN AUDIT MENTAL

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memperkenalkan konsep "Analisis Risiko Ganda" dan usulan diterapkannya "Audit Kesiapan Mental dan Finansial Independen" di bawah supervisi pakar psikologi dan hukum Islam di Pengadilan Agama sebagai syarat mutlak izin poligami. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami benar-benar menjadi solusi kemaslahatan, bukan sekadar pelampiasan ego maskulin yang eksploitatif.

7. KESIMPULAN

Zina dan poligami tanpa keadilan adalah dua kutub yang mengancam ketahanan keluarga. Perzinahan menghancurkan moralitas dari luar melalui lokalisasi dan penyakit fisik, sementara poligami yang buruk menghancurkan keluarga dari dalam melalui trauma psikis. Diperlukan sinergi antara ketegasan hukum positif dan penguatan etika syariah untuk menjaga kesucian pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2005). *Fath al-Bari sharh Sahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *The lawful and the prohibited in Islam*. Al-Falah.
- Al-Shafi'i, M. I. I. (n.d.). *Al-Umm (Kitab al-Nikah)*. Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir, I. U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar Tayyibah.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fath.
- World Health Organization. (2023). *Global STI progress report 2023*. World Health Organization.